

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidup bagi setiap pekerja di daerah, diperlukan optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang baik, profesional, terarah, dan terencana;
 - b. bahwa untuk mengatasi risiko sosial ekonomi bagi pekerja perlu mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah serangkaian kegiatan peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka menjamin tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak sesuai kewenangan pemerintah daerah.
2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah perlindungan bagi peserta melalui santuan atau pelayanan yang diakibatkan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, kehilangan pekerjaan, dan kematian.
3. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
4. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
5. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
6. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
7. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

8. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
9. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
10. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
11. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap Pekerja yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
16. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
18. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
19. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20. Peserta Bukan Penerima Upah adalah pekerja perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
22. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
23. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
25. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- (2) Peserta program JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memperoleh manfaat layanan tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kategori Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peserta Penerima Upah;
 - b. Peserta Bukan Penerima Upah;
 - c. Peserta Jasa Konstruksi; dan
 - d. Peserta Migran Indonesia.
- (3) Setiap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk setiap kategori Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. pejabat negara non-aparatur sipil negara;
- b. lembaga kemasyarakatan kelurahan;

- c. pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;
- d. pekerja pada orang perseorangan;
- e. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
- f. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah; dan
- g. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah.

Pasal 5

Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Pemberi Kerja;
- b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;
- c. Peserta magang dan siswa kerja praktek;
- d. Pekerja Rentan; dan
- e. Pekerja yang tidak termasuk huruf a, b, c dan d yang bukan menerima upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. Pekerja harian lepas;
 - b. Pekerja borongan; dan
 - c. Pekerja perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Penyedia Jasa Konstruksi selaku Pemberi Kerja harus mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.

Pasal 7

Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan; dan
- b. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berperan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. menyusun perencanaan;
 - b. melakukan koordinasi;
 - c. pembinaan; dan

- d. mengupayakan Pemberi Kerja untuk melaksanakan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja.
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. JKK; dan
 - b. JKM.

Pasal 9

Tata cara dan pelaksanaan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. koordinasi;
 - d. konsultasi; dan
 - e. fasilitasi.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; dan
 - g. BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 12

Pendanaan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

BUDI SANTOSA ASRORI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (3,12/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Pekerja merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian suatu negara, di sektor formal maupun informal, pekerja memiliki peran besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugasnya, pekerja juga menghadapi berbagai risiko seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, hingga ketidakpastian finansial di hari tua.

Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, pemerintah Indonesia menyediakan sistem perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan perlindungan finansial yang layak dalam menghadapi berbagai kondisi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi mereka.

Sebagai upaya mewujudkan perlindungan tenaga kerja, Pemerintah mengembangkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial. Lebih lanjut, untuk melaksanakan kebijakan ini Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menginstruksikan kepada setiap Daerah agar segera meningkatkan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam upaya perlindungan tenaga kerja di Daerah dan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, diperlukan perangkat hukum yang menjadi dasar kebijakan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan daerah dalam upaya mewujudkan peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan baik untuk sektor formal dan dapat menjangkau sektor informal.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis “manfaat layanan tambahan” berupa:

- a. fasilitas pembiayaan perumahan meliputi pinjaman uang muka perumahan, kredit pemilikan rumah, dan pinjaman renovasi perumahan; dan/atau
- b. manfaat lain berupa fasilitas pembiayaan perumahan pekerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Bentuk “fasilitasi” antara lain menerima pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Pendanaan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat dapat digunakan antara lain untuk pembayaran penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, dan pembinaan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR